



## PUTUSAN

Nomor 385/Pdt.G/2012/PA Pare.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**Widya Novianti Lestari binti Asran**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (salon sayonara), pendidikan terakhir SMK, bertempat kediaman di Jalan Kakatua I Blok B, No. 21, Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, selanjutnya disebut penggugat.

Melawan

**Rusdi Rampong Alias Ogeng bin La Rompong**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan H. Kalla, pendidikan terakhir SMK, dahulu bertempat kediaman di Jalan A. Paweloi, Kelurahan Pinrang, Kecamatan Watang Sawitto, Kab. Pinrang, sekarang tidak diketahui alamat jelasnya di Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memeriksa alat bukti penggugat;

### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan bertanggal 06 Nopember 2012, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan register perkara Nomor 385/Pdt.G/2012/PA Pare, tertanggal 06 Nopember 2012, mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2008, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 608/16/VIII/2008, tertanggal 04 Agustus 2008.
2. Bahwa selama ikatan pernikahan, penggugat dan tergugat telah hidup bersama di rumah kontrakan selama 8 bulan, di rumah orang tua penggugat selama 9 bulan, di rumah kontrakan di Sidrap selama 1 tahun, di rumah orang tua penggugat selama 7 bulan, di rumah kontrakan selama 1 tahun. lamanya sudah hidup rukun dengan baik, namun belum dikaruniai anak (ba'da dukhul).
3. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak pada bulan Maret 2009. antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
4. Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan oleh :
  - a. tergugat suka mabuk-mabukan yang sudah sulit untuk disembuhkan.
  - b. tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil.
  - c. tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada penggugat karena tergugat sering pergi meninggalkan penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas, sehingga sering membuat penggugat merasa kesepian.
  - d. tergugat sering cemburu buta dengan menuduh penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain tanpa bukti.
5. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2011, tergugat ketahuan bersama perempuan lain sehingga penggugat mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Parepare namun gugatan tersebut di cabut.



6. Bahwa bulan Maret 2012, tergugat berkata kasar serta memukul penggugat dan juga mengusir penggugat dari rumah kontrakan sehingga penggugat pergi meninggalkan tergugat dan kembali ke rumah orang tuanya.
7. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2012 yang sampai sekarang sudah 8 bulan lamanya, yang mengakibatkan penggugat menderita lahir batin.
8. Bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare *cq* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:


Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu tergugat terhadap penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya/kuasanya meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui radiogram ( Radio Mesra) pada tanggal 06 Desember 2012 dan 07 Januari 2013, dan ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah.



Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama dengan tergugat, namun tidak berhasil karena penggugat tetap mau melanjutkan perkaranya.

Bahwa oleh karena tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat gugatan penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 608/16/VIII/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, tanggal 4 Agustus 2008 yang telah dicocokkan dengan aslinya diberi meterai secukupnya dan distempel pos, serta diberi kode P.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, penggugat memperhadapkan pula dua orang saksi masing-masing bernama:

**1. Tri Ramadhani binti Harinul**, umur 22 tahun, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat karena saksi adalah sahabat sejak SMP, dan kenal tergugat bernama Rusdi Rampong alias Ogeng bin La Rompong ;
- Bahwa setelah penggugat dan tergugat menikah, hidup rukun dan tinggal di rumah orang tua penggugat dan di rumah kontrakan selama kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi bahkan telah berpisah tempat tinggal, penggugat tinggal di Jalan Kakatua Kota Parepare sedangkan tergugat tidak diketahui dimana berada sekarang;
- Bahwa setahu saksi penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 tahun lamanya karena tergugat mengusir penggugat;





- Bahwa setahu saksi yang menyebabkan penggugat diusir oleh tergugat karena penggugat dan tergugat bertengkar meskipun persoalan sepele, dan bila terjadi pertengkaran tergugat memukul penggugat sampai meninggalkan bekas memar di wajah penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat tidak pernah diusahakan untuk rukun kembali membina rumah tangga karena tergugat tidak diketahui dimana berada;

**2. Nurlindah binti Asran**, umur 26 tahun, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa penggugat adalah adik kandung saksi dan kenal tergugat sebagai ipar;
- Bahwa setelah penggugat dan tergugat menikah, hidup rukun sebagai suami isteri selama kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa setahua saksi penggugat dan tergugat di dalam membina rumah tangga sering bertengkar;
- Bahwa penyebab penggugat dan tergugat bertengkar karena tergugat sering marah-marah walaupun persoalan sepele bahkan tergugat pernah memukul wajah penggugat sampai meninggalkan bekas memar;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa penyebab terjadi pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat karena tergugat mengusir penggugat dari rumah kontrakan;
- Bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal tidak pernah diusahakan untuk rukun karena tergugat tidak diketahui alamat jelasnya di wilayah Republik Indonesia;

Bahwa pada akhirnya penggugat tidak mengajukan keterangan dan alat bukti lagi dan memohon putusan.



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka seluruh berita acara persidangan perkara ini harus dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1-3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tetapi tidak pernah hadir dan ternyata tidak hadirnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka tergugat dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat secara sepihak untuk tetap rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil karena penggugat tetap pada pendirian mau bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang telah dicantumkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan berhubung tergugat tidak datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan tergugat kepada Pengadilan dengan alasan bahwa penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat suka mabuk-mabukan yang sulit untuk disembuhkan, tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap penggugat, tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada penggugat, tergugat suka cemburu dengan menuduh penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain tanpa bukti, dan penggugat dan tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2012 sampai sekarang karena tergugat mengusir




penggugat dari rumah kontrakan, sehingga penggugat tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangganya bersama dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah ada perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat yang menyebabkan pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih sehingga rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat lagi dipertahankan ?

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap sedangkan tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek kecuali bila gugatan penggugat tersebut tidak mempunyai dasar hukum dan tidak beralasan, akan tetapi oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya angka 4 huruf e jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat sebagaimana yang didalilkan dalam surat gugatannya telah mengajukan bukti surat, serta dua orang saksi masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh penggugat sebagai bukti autentik, dan secara formal maupun materil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti,



maka harus dinyatakan terbukti secara hukum bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah.


Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari kedua saksi-saksi penggugat masing-masing bernama Tri Ramadhani binti Harinal dan Nurlindah binti Asran, yang pada pokoknya menerangkan bahwa kedua saksi tersebut mengetahui bahwa penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan telah terjadi pemukulan terhadap penggugat yang meninggalkan bekas memar di wajahnya, yang berakhir dengan pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lamanya serta tergugat telah mengusir penggugat dari rumah kontrakan, serta tergugat tidak diketahui dimana berada sekarang, oleh karena itu berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut di atas maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran,
- Bahwa tergugat telah memukul penggugat yang meninggalkan bekas memar di wajahnya;
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lamanya karena tergugat telah mengusir penggugat dari rumah kontrakan;
- Bahwa tergugat tidak diketahui dimana berada sekarang;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf d Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "Perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain." Dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor





9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan telah terjadi penganiayaan terhadap penggugat yang berakhir dengan pisah tempat tinggal dalam waktu yang lama, maka dengan keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut patut dinyatakan sebagai rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*) dan telah memenuhi alasan perceraian sebagai mana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan keadaan tergugat yang tidak diketahui alamat jelasnya telah menunjukkan bahwa tergugat sudah tidak mau lagi hidup rukun bersama dengan penggugat, dan manakala keadaan tersebut akan tetap dipaksakan untuk bersatu kembali maka bukan lagi masalah yang akan tercapai tetapi lebih besar mudharatnya, maka untuk menghindari mudharat tersebut maka perceraian adalah merupakan jalan yang terbaik bagi kedua pihak (penggugat dan tergugat).

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat pada setiap kali persidangan, agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil karena penggugat sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangganya bersama dengan tergugat, maka majelis hakim berpendapat rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut, tidak bisa lagi dirukunkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka telah cukup beralasan hukum bagi hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat tersebut, oleh karena itu antara penggugat dan tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c



Kompilasi Hukum Islam, pengadilan menjatuhkan talak satu bath shugra dari tergugat kepada penggugat.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka tergugat dinyatakan tidak hadir sedangkan gugatan penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan penggugat patut dikabulkan secara verstek, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa demi untuk kepentingan hukum telah terjadinya perceraian penggugat dan tergugat sebagai akibat putusan ini, maka majelis hakim memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Parepare untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 64A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah merupakan sengketa di bidang perkawinan maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Peradilan Agama.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.



### MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain Shugra tergugat, Rusdi Rampong Alias Ogeng bin La Rompong terhadap penggugat, Widya Novianti Lestari binti Asran;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Kota Parepare dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 M, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1434 H., oleh **Dra. Hj. Nikma, M.H.**, ketua majelis, **Muhammad Iqbal, S.HI.,S.H., M.HI.**, dan **Rusni, S.HI.**, masing-masing hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh **Drs, Abd. Rahim**, panitera pengganti serta dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

ttd.

**Muhammad Iqbal, S.HI.,S.H., M.HI.**

Ketua Majelis,

ttd.

**Dra. Hj. Nikma, M.H.**



Hakim Anggota,

ttd.

**Rusni, S.HI.,**

Panitera Pengganti,


ttd.

**Drs, Abd. Rahim**

**Perincian Biaya Perkara:**

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya ATK : Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 295.000,00
- Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
- Biaya Meterai : Rp 6.000,00

**Jumlah : Rp 386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)**

Untuk salinan sesuai dengan aslinya  
oleh  
Panitera,  
  
Sumirman, S. Ag.

